

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Krismat Hutagalung, Hasnati, Indra Afrita

Universitas Lancang Kuning
Email: hutagalungkrismat@gmail.com

ABSTRAK

Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan. Klausula Baku menyebabkan pihak konsumen tidak dapat menentukan keinginannya dengan bebas. Dalam pusat perbelanjaan ditampilkan klausula dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Atau “Barang yang tidak diambil 2 (dua) minggu, kami batalkan atau menjadi milik pihak manajemen”. Dan “barang pecah berarti membeli”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?, 2) bagaimana akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha, untuk menganalisa akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Baku*

ABSTRACT

In principle, the inclusion of standard clauses in every standard agreement is not prohibited. What is prohibited is the inclusion of standard clauses that are burdensome or detrimental to consumers as regulated in the UUPK. As long as the inclusion of standard clauses does not meet the criteria of the 8 (eight) lists of prohibited standard clauses mentioned in the UUPK, the inclusion of standard clauses is still justified and allowed. The Standard Clause causes the consumer to be unable to determine his or her wishes freely. In the shopping center, a clause is displayed with the sentence "Goods that have been purchased cannot be exchanged again". Or "Items that are not picked up in 2 (two) weeks, we will cancel or become the property of the management". And "broken stuff means buying". The problems in this study are: 1) how is consumer legal protection against standard agreements made by business actors?, 2) what are the legal consequences of standard agreements made by business actors?. The purpose of this study is to analyze the legal protection of consumers against standard agreements made by business actors, to analyze the legal consequences of standard agreements made by business actors. In this study, the authors use normative legal research, data analysis techniques using qualitative analysis, namely the data that the authors explain descriptively and in easy-to-understand words, by drawing conclusions using or the like, then drawing conclusions deductively. The conclusion of this research is already listed or set forth in the form of law, namely Law Number 8 of 1999. These rights have been recognized and have legal certainty regulated in positive laws. Legal efforts made by consumers who feel aggrieved can use the articles in Law Number 8 of 1999, but in relation to standard agreements made by business actors, they have now been made in legal regulations.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Standard Agreement.*



A. PENDAHULUAN

Hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie*,¹ artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak / perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya.

Berdasar atas tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, serta kebutuhan untuk adanya aturan yang mampu mengakomodir kepentingan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi (para pihak), maka dalam perkembangan hukum perjanjian, berdampak pada bentuk-bentuk baru hukum perjanjian yang menghendaki efektif, sederhana, praktis, dan tidak membutuhkan proses dan waktu yang lama dimungkinkan dalam asas kebebasan berkontrak.²

Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya.³ Adanya ketentuan-ketentuan memaksa dalam aturan hukum tentunya para pihak yang akan membuat suatu perjanjian tidak dapat serta merta dapat mengabaikan aturan perundang-undangan yang telah ada, melainkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah diatur di dalam undang-undang.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang

berlaku, kepatutan, kesesuaian, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif).⁴ Asas kebebasan berkontrak mengakui kebebasan setiap orang untuk membuat atau tidak membuat kontrak, menentukan dengan siapa ia akan membuat kontrak, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, dan menentukan cara pembuatan kontrak.⁵

Salah satu konsekwensi dari asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata adalah diberlakukannya perjanjian baku (*standard contract*) dalam berbagai jenis transaksi konsumen, yaitu transaksi yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Secara sederhana, perjanjian baku dapat diartikan sebagai suatu jenis perjanjian yang isi dan syarat-syarat perjanjiannya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan pihak lain atau konsumen tidak dimungkinkan untuk menawar atau menegosiasi isi dan syarat-syaratnya, kecuali dengan pilihan mau atau tidak.⁶

Konsekwensi dari asas kebebasan berkontrak yang tersebut dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata,⁷ banyak ditemukan berbagai jenis dan bentuk perjanjian dalam masyarakat. Dengan asas kebebasan berkontrak (*partij autonomy*) tersebut, setiap orang dimungkinkan untuk membuat berbagai jenis perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini hanyalah undang-undang, ketertiban umum dan kesesuaian baik (vide Pasal 1337

⁴ Gunawan Widjaja, *Jaminan dalam Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 19.

⁵ Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard Dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, *Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat* No. 3-4 Jilid XVII, PT Alumni Bandung, 2007, hlm. 55.

⁶ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 108.

⁷ Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari sudut Perjanjian Baku (standar)*, (Bandung : Binacipta, 2006), hlm. 58.

¹ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), hlm. 1.

² Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013), hlm. 2.

³ Sartika Anggraini Djaman, *Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO)*, diterbitkan pada *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2003, hlm. 31.

KUHPerdata).⁸ Tentunya adalah tetap terikat kepada syarat syahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: a). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b). Kecakapan bertindak di dalam hukum; c). Adanya hal tertentu; dan; d). Suatu sebab yang halal.

Salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat antar para pihak untuk mengikatkan dirinya. Hal ini berarti perjanjian dapat terjadi apabila kedua belah pihak menyatakan kesepakatan dan secara langsung bersedia menanggung segala akibat atau resiko yang mungkin ditimbulkan dari klausula yang ada. Dalam perjanjian demikian, pihak dominan dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya.⁹

Perjanjian baku biasanya berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen, perjanjian tersebut tidak dapat ditawarkan atau dinegoisasikan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*). Isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku (*standardized clause*).¹⁰

Dengan memperhatikan materi atau isi dan syarat-syarat perjanjian baku, banyak ditemukan ketidak seimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen selalu di pihak yang lemah dibanding dengan pelaku usaha. Hal ini dapat dimaklumi, karena isi dan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian baku ditetapkan dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan sudah barang tentu, pelaku usaha akan menempatkan dirinya pada posisi yang dominan dibanding dengan konsumen kepada siapa perjanjian baku tersebut hendak diberlakukan. Kedaan ini diciptakan sedemikian rupa melalui pencantuman klausula eksonerasi atau klausula eksemisi,

yaitu klausula yang membebaskan tanggung jawab dan/atau klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, termasuk klausula yang mengurangi atau membatasi pertanggung jawaban pelaku usaha.

Mengingat kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, pada kondisi mana, pelaku usaha menduduki posisi dominan dalam segala hal, satu dan lainnya mengingat isi dan syarat-syarat perjanjian baku ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka tidak jarang dalam suatu perjanjian baku, hak dan kepentingan hukum konsumen terabaikan atau bahkan dirugikan.¹¹

Para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip inilah yang kemudian mendorong para pelaku usaha untuk melakukan tindakan merugikan konsumen, berkaitan dengan produk yang diedarkannya di dalam masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai pihak yang lemah, baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun daya tawar.¹²

Di dalam interaksi ekonomi dalam artian transaksi antara pelaku usaha barang dan/atau jasa dengan konsumen, sering terjadi perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Salah satunya adalah perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang sudah dalam bentuk baku (*Standardized Contract/ Klausula Baku*).¹³

Dapat dikatakan bahwa dalam era globalisasi seperti saat ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindarkan. Bagi para pelaku usaha, hal tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk

⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grassindo, 2000), hlm. 120.

⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet. ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 341.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), hlm. 96.

¹¹ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 108.

¹² Sri Redjeki, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 34.

¹³ <http://www.direktoratperlindungankonsumen.htm> "Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani Kontrak, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020.

mencapai tujuan ekonomi secara efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walau dengan berat hati.¹⁴

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa dengan alasan praktis dan efisien, ternyata para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya banyak memberlakukan dan atau menerapkan perjanjian baku. Misalnya saja dalam perjanjian penyimpanan dana, penerapan perjanjian baku oleh pihak bank diperuntukkan untuk melayani jumlah nasabah deposan yang sedemikian banyak, sehingga dengan alasan praktis dan efisien, membuat pihak bank menerapkan perjanjian baku demi pelayanan yang seragam.

Persaingan yang semakin ketat di lingkungan dunia bisnis saat ini memaksa para pelaku usaha untuk menarik lebih banyak konsumen untuk memanfaatkan barang dan jasa yang mereka hasilkan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa diperoleh dalam pasar yang disesaki jumlah pemain yang semakin besar.

Kedudukan konsumen yang berada pada kedudukan yang lemah membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹⁵ Di dunia, gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Indonesia sendiri merupakan Negara yang telah berhasil membuat suatu aturan yang melindungi kepentingan konsumen.

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan

yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:¹⁶

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 139.

¹⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 46.

¹⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Dalam penerapannya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.

Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut, serta penggunaan klausula baku dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku.

Klausula baku/perjanjian baku itu sendiri merupakan bagian dari suatu perjanjian sehingga menyebabkan pengaturan akan hal tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) pada BAB III tentang Perikatan secara umum. Selain itu dikarenakan klausula baku pada kenyataannya banyak yang merugikan pihak konsumen dan juga klausula baku menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha maka pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang juga terdapat dalam ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18 UUPK. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya menggunakan asas ekonomi, yakni demi memperoleh laba (keuntungan) yang banyak tetapi hanya membutuhkan modal sedikit. Untuk mewujudkannya, seorang pedagang melakukan upaya yang merugikan konsumen.

Kondisi ini mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang.¹⁷

Posisi yang tidak seimbang ini, dimana pihak konsumen dalam keadaan lemah membutuhkan perlindungan secara hukum. Hubungan pembeli dan pelaku usaha harus dijamin hak, kewajiban serta tanggung jawab kedua pihak agar sama-sama diuntungkan. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.¹⁸

Dikatakan klausula baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan lagi oleh pihak lainnya. Dengan demikian konsumen tidak memiliki pilihan dan terikat dengan persyaratan yang telah ditetapkan pelaku usaha. Kontrak ini dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dengan sejumlah persyaratan yang mengikat konsumen.¹⁹

Adapun beberapa contoh kasus terkait perjanjian baku yang dibuat oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

1. Putusan mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010. Antara pengelola jasa parkir, PT. Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen yaitu Ramadhan M dan Ariyanti.

Kasus ini bermula saat Ramadhan berkunjung ke mal yang berada di Jalan S Parman- M Yamin pada 24 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 Wita. Saat memasuki area mal, Ramadhan membayar karcis parkir sebesar Rp 1.000. Lantas, Ramadhan pun memarkir motor Suzuki 150 nomor polisi KT 3805 XB. Setelah 2 jam jalan-jalan di mal itu, Ramadhan pun keluar mal untuk pulang. Namun Ramadhan kaget sebab kendaraannya sudah tidak ada di tempat. Ramadhan bertanya ke petugas parkir dan mencari ke seluruh pelosok area mal tetapi hasilnya nihil. Setelah meyakini kendaraannya hilang, Ramadhan

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Seri Hukum Perbankan*, (Bandung: Institut Bankir Indonesia, 2013), hlm. 65.

¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 125.

¹⁹ *Ibid.*

melaporkan ke pengelola parkir mal yaitu PT Cipta Sumina Indah Satresna. Namun, PT Cipta Sumina Indah Satresna menolak bertanggung jawab atas kehilangan motor tersebut. Alhasil Ramadhan mengajukan gugatan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Kaltim pada 25 Agustus 2008. Dalam kehilangan motor tersebut, Ramadhan mengalami kerugian Rp 17,5 juta atau seharga sepeda motor itu. Kehilangan juga dialami oleh pengunjung mal lainnya yaitu Ariyanti pada 6 Juli 2008. Ariyanti kehilangan sepeda motor nopol KT 3639 NL saat ditinggal berkunjung ke mal antara pukul 19.00-20.00 Wita. Ariyanti pun menggugat seperti langkah yang diambil Ramadhan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp 17,5 juta sesuai harga kendaraannya. Pada 15 Juni 2009, Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengabulkan gugatan Ramadhan dan Ariyanti. Pengadilan Negeri menghukum PT Cipta Sumina Indah Satresna untuk membayar masing-masing kerugian sebesar Rp 12,5 juta. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda. Atas vonis ini, PT Cipta Sumina Indah Satresna mengajukan kasasi namun, Mahkamah Agung justru memperberat vonisnya. Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa klausula baku tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁰

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/ pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen,

sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat Putusan Pengadilan yang memutuskan hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT. PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.

Melihat pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 42 ayat (1), rumah dalam tahap atau proses pembangunan dapat dipasarkan melalui mekanisme perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJB), yang menyebutkan bahwa diperlukan Pedoman Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah guna memberikan rasa aman serta baik kepada pembeli dan penjual rumah, sehingga nantinya kepentingan konsumen dan penjual akan terjamin.

PPJB diperlukan sebagai upaya untuk mengadakan hubungan hukum antara pembeli dan penjual. Perbuatan hukum yang berkenaan dengan pemilikan rumah salah satunya adalah perbuatan jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdara Pasal 1457, jual beli diartikan sebagai suatu kesepakatan dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya untuk membayarkan harga yang disepakati. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut

²⁰

<http://news.detik.com/berita/2263395/lagima-hukum-pengelola-parkir-gantikendaraan-yang-hilang>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020.

sah apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaannya, jual beli yang diawali dengan perjanjian pendahuluan seperti PPJB sering melanggar hak-hak konsumen dan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).²¹

3. Perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi oleh Ny. Henny Susianti (penggugat) terhadap ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (tergugat).

Klaim yang dia ajukan benar-benar dipersulit pihak tergugat, bahkan pihak tergugat menyatakan bahwa penggugat adalah tidak termasuk dalam program asuransi jiwa manulife Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam eksepsi tergugat.² Penggugat terdaftar sebagai pemegang polis asuransi jiwa milik tergugat sejak 12 Maret 2004. Dalam hal ini juga penggugat mengikutsertakan kedua putranya atas nama Deny Indra Gunawan dan Calvin dalam asuransi ini. Pada tanggal 29 Desember 2004 Penggugat jatuh sakit dan harus rawat inap serta berobat ke beberapa rumah sakit baik dalam negeri maupun luar negeri, pada tanggal 12 Januari 2005 penggugat mengajukan klaim kepada tergugat atas biaya yang dikeluarkan selama berobat ternyata klaim tersebut di tolak dua kali oleh pihak tergugat yang pertama pada tanggal 11 Februari 2005 dan yang kedua pada tanggal 21 April 2005. Dengan demikian penggugat menilai, bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi alias ingkar janji karena penggugat telah menggunakan jasa serta membayar premi sebagaimana mestinya terhadap Asuransi Manulife Indonesia Pro Life-20 dengan tambahan Hospital Benefit '99 PLAN AA 4

(Manfaat perawatan rumah sakit '99) dan berhak mendapat pelayanan darurat medis 24 jam dari Global Assistanc & Healteare namun pihak tergugat enggan untuk membayar klaim asuransi yang di derita pihak penggugat. Sedangkan syarat dan ketentuan pengajuan klaimnya sudah mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam polis asuransi tersebut. Namun pihak tergugat enggan untuk membayar klaim asuransi kepada penggugat dengan berdalih bahwa klaimnya telah daluwarsa (istilah dalam asuransi Lapse). Walaupun klaim penggugat telah ditolak namun masih ada niat baik dari pengugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan dibantu jasa pengacara dari pihak penggugat. Namun ternyata tidak ada tanggapan niat baik dari pihak tergugat maka penggugat merasa dalam posisi yang dirugikan menepuh menyelesaikan perkara ini ke jalur hukum. Hakim dalam hal ini bertindak sebagai penegak keadilan, menegakan kepatutan (kebenaran formil) dalam hukum, maka pertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara. Karena kepatutan tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan tiaptiap orang manusia, melainkan selalu bersifat relatif, yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang berkepentingan sesudah memperhatikan segala faktor-faktor yang terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pihak-pihak yang bertugas menyelesaikan peristiwa. Kebutuhan untuk memakai kepatutan dalam menyelesaikan suatu soal dalam suatu tata hukum antara lain nampak, apabila menurut suatu peraturan hukum seorang harus memenuhi suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu hak dari pihak lain, akan tetapi dirasakan, bahwa, kalau demikianlah peraturan hukum itu dilaksanakan, maka ada keganjilan atau dengan kata lain perkataan ada hal yang tidak memuaskan sepenuhnya. Dalam hal yang demikian ini lalu orang bilang bahwa penyelesaian soal secara ini adalah tidak pantas atau tidak patut. Disinilah pihak yang bertugas

²¹ Nita Dyah Ayuningtyas, "Akibat Hukum terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli tanah", Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Journal Vol. 2 No.5, Juli 2015, hlm. 3.



menyelesaikan suatu soal, terutama para hakim harus berani memajukan dan mementingkan faktor kepatutan dalam usaha untuk mengadakan keputusan yang betul-betul memuaskan atau sedikit-dikitnya yang mendekati kepada memuaskan itu.²²

Menurut Mariam Darus Badaruzaman klausula baku terjadi atas kehendak salah satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual maupun secara massal. Yang dimaksud secara massal di sini adalah telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.²³ Kontrak yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha ini merupakan perjanjian dengan klausula exonerasi yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak.²⁴ Sehingga mengakibatkan kedudukan dari kedua belah pihak tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Sebenarnya perjanjian klausula baku sangat memudahkan para pihak dalam bertransaksi.²⁵ Perjanjian ini prinsipnya bukanlah dilarang, tetapi apabila memberatkan atau merugikan salah satu pihak yang diatur oleh UUPK maka perjanjian itu dilarang. Dan selama 8 (delapan) hal yang diatur UUPK yakni salah satunya bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka masih dibolehkan.

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian muncul dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, bahwa dalam suatu hubungan bisnis yang membutuhkan suatu akta perjanjian yang cukup rumit dan

menghabiskan banyak biaya, maka dengan adanya klausula baku diharapkan dapat memangkas biaya operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu. Meski demikian dalam penerapannya keinginan untuk menghemat biaya operasional serta mempersingkat waktu dalam membuat suatu perjanjian tersebut tidak jarang justru menimbulkan konflik yang timbul pada saat proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Materi klausula baku bukanlah hasil suatu kesepakatan melainkan hasil pemaksaan kepada pihak lain untuk menerima atau tidak menerima sama sekali sehingga dapat menimbulkan suatu kondisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.²⁶ Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK.²⁷ Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan.

Klausula Baku menyebabkan pihak konsumen tidak dapat menentukan keinginannya dengan bebas. Dalam pusat perbelanjaan ditampilkan klausula dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Atau “Barang yang tidak diambil 2 (dua) minggu, kami batalkan atau menjadi milik pihak manajemen”. Dan “barang pecah berarti membeli”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul tersebut, sehingga penulis mengangkat judul “**Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen**”.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang

²² perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi.

²³ Mariam Darus Badaruzaman, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard)*, Media Notariat No.28-29 Tahun VIII Juli-Oktober 2013, hlm. 45.

²⁴ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 87-91

²⁵ H.P. Pangabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 2.

²⁶ H.P. Pangabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*

mana ruang lingkup kajiannya pada perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yakni kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara, pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan.
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa depan seperti perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian klausula baku di pusat perbelanjaan di Indonesia.
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan

Adapun pendekatan ilmiah yang penulis gunakan dalam Thesis ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*).

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja, bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis.

Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.



C. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen

Perjanjian yang disediakan oleh pelaku usaha untuk konsumennya dibuat dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan besar terutama dalam dunia usaha. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku.

Perjanjian baku merupakan bagian dari Standar Kontrak yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab kreditur/pelaku usaha yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang tapi masih banyak ditemui seperti contoh “segala kehilangan dan kerugian merupakan resiko pemilik/pribadi”. Meskipun dasar dari pembuatan klausula ini adalah asas kebebasan berkontrak namun diperlukan intervensi atau campur tangan Negara menggunakan undang-undang dan pengadilan agar tidak menjadi multitafsir bagi beberapa pihak karena perjanjian harus mendatangkan keuntungan buat masing-masing pihak. Sebagai contoh lain terlepas dari intervensi Negara terkadang klausula baku dibuat ditempat tempat gelap, dibuat dalam huruf yang sangat kecil, dan sulit dimengerti dengan ketentuan yang sangat berlebihan sehingga diperlukan kehati-hatian ekstra bagi konsumen dalam meneliti tiap butir klausula tersebut sebab akan berakibat fatal apabila momen atau kondisi tersebut dimanfaatkan sekelompok kreditur/penjual untuk meraup keuntungan pribadi.

Namun demikian keberadaan Klausula baku tetap menjadi primadona di kalangan masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Dengan kebutuhan yang saat ini semakin meningkat maka klausula eksonerasi tetap diminati oleh hampir setiap kalangan.

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Kebutuhan pelaku usaha untuk dapat melayani sebanyak mungkin konsumen, berhadapan dengan keinginan konsumen untuk melakukan transaksi dengan cepat dan

simpel. Sehingga dalam berbagai macam produk yang kita konsumsi dapat dengan mudah kita temui penggunaan perjanjian yang memuat klausula perjanjian yang dibakukan atau menurut UUPK dinyatakan sebagai klausula baku.

Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab V Pasal 18 seperti yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu “Larangan

ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak²⁸ sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.²⁸

Pasal 18 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

Ayat (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Ayat (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Ayat (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sifat dari batal demi hukumnya perjanjian standar antara produsen dan konsumen apabila dalam perjanjian standar tersebut tercantum mengenai klausula eksonerasi pada ayat (1) butir (a) sampai dengan (h). Sifat dari batalnya hukum perjanjian standar ini tidak berlangsung secara otomatis. Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerduta dalam hal syarat objektif dari suatu perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi Pasal perjanjian, jadi ketika perjanjian standar memuat klausula eksonerasi.

Standar Kontrak menggunakan klausula eksonerasi banyak memberikan keuntungan

dalam penggunaannya, tetapi dari beberapa keuntungan yang ada tersebut lebih banyak ditemukan juga beberapa kelemahan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak.²⁹ Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandarisasi menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu dan jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak itu tidak lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada kreditur/penjual.³⁰

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walau memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.³¹

Permasalahan ini menarik untuk ditelaah dan dibahas karena dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak konsumen terlibat dalam klausula baku tanpa disadarinya. Walaupun sadar, seringkali ia tidak berdaya mengatasi hambatan_hambatan dalam mempertahankan dan melindungi haknya karena ada kalanya pemenuhan kebutuhannya tidak dapat ditanggguhkan.

Penelitian sejauh ini mengungkapkan bahwa kedudukan pelaku usaha dalam klausula baku lebih kuat dari konsumen,

²⁸ <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/12/perjanjian-standar-dan-klausula.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

²⁹ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 118.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*



konsumen tidak berperan menetapkan isi klausula baku. Padahal, disisi lain, peran konsumen dalam pengembangan pendapatan pelaku usaha sangat berarti, namun dalam banyak hal konsumen sering kali dirugikan dan mengalami hambatan dalam melindungi hak-haknya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Ketentuan tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari pembuatan klausula baku yang semena-mena dari para pelaku usaha, sehingga setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya.³²

Memang, hak-hak konsumen untuk tercapainya perlindungan konsumen sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan defenisi klausula baku dalam Pasal 1 ayat 10 yaitu: Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam hal pencantuman klausula baku, UUPK membahas lebih lanjut mengenai ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 UUPK, dan khusus pencantuman klausula baku yang dilarang dijabarkan pada Pasal 18 ayat 1. Pencantuman klausula baku yang dilarang menurut Pasal 18 ayat 1 adalah:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah membagi secara tegas pembagian dalam 2 (dua) golongan larangan pencantuman klausula baku, yaitu klausula baku yang hanya berlaku untuk barang (Pasal 18 ayat 1 huruf b,d dan h) dan klausula baku yang berlaku hanya untuk jasa (Pasal 18 ayat 1 huruf f dan g). Namun, ada juga larangan pencantuman klausula baku yang berlaku baik untuk barang maupun

³² *Ibid.*

untuk jasa (Pasal 18 ayat 1 huruf a, c dan e).³³ Dengan adanya pembagian larangan pencantuman klausula baku yang berlaku untuk barang, jasa dan untuk kedua-duanya, larangan pencantuman klausula baku hanya berlaku untuk jasa tidak dapat diterapkan atau diperluas berlakunya juga untuk barang demikian juga sebaliknya.³⁴ Dalam hal pencantuman klausula baku juga diatur di dalam Pasal 18 ayat 2 bahwa “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.”

Konsumen tidak memiliki pilihan dan terikat dengan persyaratan yang telah ditetapkan pelaku usaha. Kontrak ini dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dengan sejumlah persyaratan yang mengikat konsumen.³⁵

Adapun beberapa contoh kasus terkait perjanjian baku yang dibuat oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

1. Putusan mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010. Antara pengelola jasa parkir, PT. Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen yaitu Ramadhan M dan Ariyanti.

Kasus ini bermula saat Ramadhan berkunjung ke mal yang berada di Jalan S Parman- M Yamin pada 24 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 Wita. Saat memasuki area mal, Ramadhan membayar karcis parkir sebesar Rp 1.000. Lantas, Ramadhan pun memarkir motor Suzuki 150 nomor polisi KT 3805 XB. Setelah 2 jam jalan-jalan di mal itu, Ramadhan pun keluar mal untuk pulang. Namun Ramadhan kaget sebab kendarannya sudah tidak ada di tempat. Ramadhan bertanya ke petugas parkir dan mencari ke seluruh pelosok area mal tetapi hasilnya nihil. Setelah meyakini kendarannya hilang, Ramadhan melaporkan ke pengelola parkir mal yaitu PT Cipta Sumina Indah Satresna. Namun, PT Cipta Sumina Indah Satresna menolak bertanggung jawab atas

kehilangan motor tersebut. Alhasil Ramadhan mengajukan gugatan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Kaltim pada 25 Agustus 2008. Dalam kehilangan motor tersebut, Ramadhan mengalami kerugian Rp 17,5 juta atau seharga sepeda motor itu. Kehilangan juga dialami oleh pengunjung mal lainnya yaitu Ariyanti pada 6 Juli 2008. Ariyanti kehilangan sepeda motor nopol KT 3639 NL saat ditinggal berkunjung ke mal antara pukul 19.00-20.00 Wita. Ariyanti pun menggugat seperti langkah yang diambil Ramadhan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp 17,5 juta sesuai harga kendaraannya. Pada 15 Juni 2009, Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengabulkan gugatan Ramadhan dan Ariyanti. Pengadilan Negeri menghukum PT Cipta Sumina Indah Satresna untuk membayar masing-masing kerugian sebesar Rp 12,5 juta. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda. Atas vonis ini, PT Cipta Sumina Indah Satresna mengajukan kasasi namun, Mahkamah Agung justru memperberat vonisnya. Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa klausula baku tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁶

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/ pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat

³³ H.P. Pangabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 6.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶

<http://news.detik.com/berita/2263395/lagima-hukum-pengelola-parkir-gantikendaraan-yang-hilang>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020.



Putusan Pengadilan yang memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT. PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.

Melihat pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 42 ayat (1), rumah dalam tahap atau proses pembangunan dapat dipasarkan melalui mekanisme perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJB), yang menyebutkan bahwa diperlukan Pedoman Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah guna memberikan rasa aman serta baik kepada pembeli dan penjual rumah, sehingga nantinya kepentingan konsumen dan penjual akan terjamin.

PPJB diperlukan sebagai upaya untuk mengadakan hubungan hukum antara pembeli dan penjual. Perbuatan hukum yang berkenaan dengan pemilikan rumah salah satunya adalah perbuatan jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdara Pasal 1457, jual beli diartikan sebagai suatu kesepakatan dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya untuk membayarkan harga yang disepakati. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sah apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaannya, jual beli yang diawali

dengan perjanjian pendahuluan seperti PPJB sering melanggar hak-hak konsumen dan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).³⁷

3. Perkara Perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi oleh Ny. Henny Susianti (penggugat) terhadap ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (tergugat). Klaim yang dia ajukan benar-benar dipersulit pihak tergugat, bahkan pihak tergugat menyatakan bahwa penggugat adalah tidak termasuk dalam program asuransi jiwa manulife Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam eksepsi tergugat. Penggugat terdaftar sebagai pemegang polis asuransi jiwa milik tergugat sejak 12 Maret 2004. Dalam hal ini juga penggugat mengikutsertakan kedua putranya atas nama Deny Indra Gunawan dan Calvin dalam asuransi ini. Pada tanggal 29 Desember 2004 Penggugat jatuh sakit dan harus rawat inap serta berobat ke beberapa rumah sakit baik dalam negeri maupun luar negeri, pada tanggal 12 januari 2005 penggugat mengajukan klaim kepada tergugat atas biaya yang dikeluarkan selama berobat ternyata klaim tersebut di tolak dua kali oleh pihak tergugat yang pertama pada tanggal 11 february 2005 dan yang kedua pada tanggal 21 April 2005. Dengan demikian penggugat menilai, bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi alias ingkar janji karena penggugat telah menggunakan jasa serta membayar premi sebagaimana mestinya terhadap Asuransi Manulife Indonesia Pro Life-20 dengan tambahan Hospital Benefit "99 PLAN AA 4 (Manfaat perawatan rumah sakit "99) dan berhak mendapat pelayanan darurat medis 24 jam dari Global Assistanc & Healteare namun pihak tergugat enggan

³⁷ Nita Dyah Ayuningtyas, "Akibat Hukum terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli tanah", Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Journal Vol. 2 No.5, Juli 2015, hlm. 3.

untuk membayar klaim asuransi yang di derita pihak penggugat. Sedangkan syarat dan ketentuan pengajuan klaimnya sudah mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam polis asuransi tersebut. Namun pihak tergugat enggan untuk membayar klaim asuransi kepada penggugat dengan beralih bahwa klaimnya telah daluwarsa (istilah dalam asuransi Lapse). Walaupun klaim penggugat telah ditolak namun masih ada niat baik dari pengugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan dibantu jasa pengacara dari pihak penggugat. Namun ternyata tidak ada tanggapan niat baik dari pihak tergugat maka penggugat merasa dalam posisi yang dirugikan menepuh menyelesaikan perkara ini ke jalur hukum. Hakim dalam hal ini bertindak sebagai penegak keadilan, menegakan kepatutan (kebenaran formil) dalam hukum, maka pertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara. Karena kepatutan tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan tiaptiap orang manusia, melainkan selalu bersifat relatif, yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang berkepentingan sesudah memperhatikan segala faktor-faktor yang terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pihak-pihak yang bertugas menyelesaikan peristiwa. Kebutuhan untuk memakai kepatutan dalam menyelesaikan suatu soal dalam suatu tata hukum antara lain nampak, apabila menurut suatu peraturan hukum seorang harus memenuhi suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu hak dari pihak lain, akan tetapi dirasakan, bahwa, kalau demikianlah peraturan hukum itu dilaksanakan, maka ada keganjilan atau dengan kata lain perkataan ada hal yang tidak memuaskan sepenuhnya. Dalam hal yang demikian ini lalu orang bilang bahwa penyelesaian soal secara ini adalah tidak pantas atau tidak patut. Disinilah pihak yang bertugas menyelesaikan suatu soal, terutama para hakim harus berani memajukan dan mementingkan faktor kepatutan dalam usaha untuk mengadakan keputusan yang

betul-betul memuaskan atau sedikit-dikitnya yang mendekati kepada memuaskan itu.³⁸

A. Akibat Hukumnya Perjanjian Baku Yang Dibuat Pelaku Usaha

Bila diperhatikan dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai perikatan, tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perikatan. Pasal 1233 menyebutkan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang. Kemudian perikatan yang timbul dari undang-undang dibagi menjadi perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang semata dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang (manusia). Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang dibagi menjadi perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut doktrin hukum perikatan tercakup kedalam hukum kekayaan, yakni hak kekayaan relatif. Makna kekayaan relatif adalah hak-hak kekayaan yang bisa ditujukan kepada orang-orang tertentu dan ia muncul dari/dalam perikatan.³⁹ Subekti memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴⁰

Kontrak/perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Adapun yang merupakan contoh perikatan yang tidak berdasarkan atas kontrak tetapi berdasarkan atas undang-undang adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Perikatan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu diantara penghuni pekarangan yang saling berdampingan.
2. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak.
3. Perikatan karena adanya Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).

³⁸ Perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi.

³⁹ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴⁰ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁴¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 10.

4. Perikatan yang timbul karena perbuatan sukarela (*Zaakwaarneming*), sehingga perbuatan sukarela tersebut haruslah dituntaskan.
5. Perikatan yang timbul dari pembayaran tidak terhutang.
6. Perikatan yang timbul dari perikatan wajar (*natuurlijke verbintenissen*).

Dalam hubungan dengan sumber perikatan tersebut, Mariam Darus Badarulzaman menyatakan: “*Dan sumber-sumber yang disebutkan undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata), yang paling penting adalah Perjanjian. Melalui perjanjian itu pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Maka andaikata pun undang-undang tidak menentukan perjanjian itu, sebagai sumber perikatan, kodrat perjanjian dan kebutuhan masyarakat sendiri menghendaki agar setiap orang memenuhi perjanjian. Dalam hal ini kita mengenal ajaran Hugo de Groot, yang menyatakan bahwa asas hukum menentukan janji itu mengikat (Pacta sunt servanda).*”⁴²

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan bahasa Belanda yakni dari kata *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴³

Di dalam mencapai tujuan perjanjian yang dibuat, maka untuk sahnya suatu perjanjian KUH Perdata telah menentukan syarat-syaratnya. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif yang menyangkut mengenai subjek atau pihak-pihak dari perjanjian yang dibuat, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang menyangkut objek dan perjanjian yang dibuat. Tentang asas kepribadian, menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian, oleh karena itu pada dasarnya suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam Derden beding (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUH Perdata).⁴⁴

Asas konsensualisme, dapat kita temukan dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak. Asas konsensualisme ini berhubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.⁴⁵

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbagai literatur lebih banyak memperkenalkan istilah kontrak baku (*Standard contract*), sekarang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah “Klasula baku”. Kedua istilah tersebut semua benar, mengingat penggunaan istilah kontrak baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klasula baku yang telah dipersiapkan dan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, tetapi juga meliputi bentuknya.⁴⁶

Sepakat mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dalam hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme, yang menentukan adanya perjanjian. Asas

⁴² Mariam Darus Badarulzaman, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

⁴³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 96.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 96-97.

⁴⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *Op. Cit.*, hlm. 18.

konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikatnya suatu kontrak yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi “Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perkataan “semua” seperti yang dimaksud diatas mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh Undang-undang. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan yang mengikat. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan.⁴⁷

Johanes Gunawan menjelaskan lebih lanjut mengenai asas kebebasan berkontrak ini yang meliputi:⁴⁸

1. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Penjelasan lebih lanjut ini menjadi penting dalam hubungan dengan perjanjian standar (perjanjian baku). Penggunaan perjanjian/klausula baku menimbulkan pertanyaan apakah telah memenuhi asas kebebasan berkontrak? Dalam hal ini Johanes Gunawan menyebutkan bahwa penggunaan perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan. Dari lima unsur asas kebebasan berkontrak, hanya dua unsur yang masih dapat diwujudkan, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan

kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.⁴⁹

Beberapa pendapat Sarjana Hukum Belanda yang tidak memberikan dukungan terhadap perjanjian baku ini adalah sebagai berikut: Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).⁵⁰

Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk mengadakan real bargaining dengan pelaku usaha. Konsumen tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Mariam Darus Badaruzaman menyatakan bahwa perjanjian baku ini secara teoritis yuridis tidak memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sehingga akibat hukumnya tidak ada.⁵¹

Masalah hukum yang terpenting berkenaan dengan banyak digunakannya perjanjian baku di dunia bisnis ialah berkaitan dengan pencantuman klausula atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Masalah yang menyangkut klausula yang tidak wajar dan sangat memberatkan ini telah menjadi salah satu pusat perhatian para hakim yang menghadapi sengketa perjanjian yang didasarkan kepada perjanjian baku di dalam berbagai yurisprudensi. Para ahli hukum dalam berbagai pustaka hukum telah banyak membahas mengenai hal ini dalam kaitan dengan banyak dipakainya perjanjian baku. Pada saat ini banyak negara yang telah mempunyai ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur klausula yang memberatkan ini.

Perhatian besar sehubungan dengan pencantuman klausula yang memberatkan dalam perjanjian baku, adalah dalam rangka

⁴⁷ Mariam Darus Badaruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, cet. revisi iv, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 109.

⁴⁸ Johannes Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁴⁹ Djaja S Meliala. *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁵⁰ Mariam Darus Badaruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵¹ *Ibid.*



melindungi kepentingan konsumen yang merupakan pihak yang lemah dalam penerapan perjanjian baku. Di antara klausula yang dinilai sebagai klausula yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian baku adalah yang disebut klausul eksemsi. Menurut Sutan Remy Sjahdeni:

*“Klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.”*⁵²

Untuk istilah klausul eksemsi ini, Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah klausula eksonerasi, yang digunakannya sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa Belanda.⁵³

Masalah utama mengenai dimuatnya klausula yang memberatkan di dalam suatu perjanjian baku adalah keabsahan dari klausula tersebut. Dengan kata lain sampai sejauh mana keterikatan para pihak terhadap klausul-klausul tersebut. Apakah dengan dicantumkannya suatu klausul yang memberatkan, misalnya yang merupakan klausula eksonerasi, dalam suatu perjanjian baku atau dengan dinyatakannya oleh pihak yang satu kepada yang lain bahwa untuk hubungan hukum diantara mereka berlaku klausula yang bersangkutan, maka pihak lain dengan sendirinya sudah terikat terhadap klausula tersebut dan terhadap klausula itu tidak lagi ada tantangan-tantangan yuridis.⁵⁴

Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan yang harus diperhatikan apabila suatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar suatu klausula yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum para pihaknya dengan mitra bisnisnya. Berbeda dengan di Indonesia, Para hakim di

Inggris dan Amerika Serikat melalui berbagai yurisprudensi telah membuat beberapa aturan dasar yang harus dipenuhi agar klausul didalam perjanjian baku yang memberatkan berlaku dan mengikat. Dengan kata lain apabila aturan dasar itu tidak dipenuhi, maka hakim akan memutuskan bahwa klausul itu tidak dapat diterima sebagai bagian dalam perjanjian dan karena itu para pihak tidak terikat oleh klausul tersebut.⁵⁵

Aturan-aturan dasar itu dibedakan menurut jenis dokumennya, yaitu apakah dokumen perjanjian itu ditandatangani atau tidak ditandatangani.⁵⁶ Aturan-aturan dasar itu adalah:

a. Dokumen yang ditandatangani.

Banyak dijumpai dalam kehidupan bisnis, perjanjian baku atau syarat-syarat baku yang dituangkan dalam suatu dokumen yang harus ditandatangani oleh para pihak. Salah satu contohnya adalah perjanjian pembiayaan sewa beli (*leasing*) kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Pelaku usaha (*lessor*) umumnya menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk lembaran isian dengan syarat-syarat yang dituliskan dengan huruf yang sangat kecil sehingga konsumen (*lessee*) merasa enggan untuk membacanya secara seksama.

Timbul pertanyaan apakah ada kewajiban hukum bagi seseorang untuk membaca dan memahami satu persatu syarat dari perjanjian baku dimana yang bersangkutan menjadi pihak? Apakah akibatnya apabila yang bersangkutan tidak membaca (dengan demikian tidak pernah memahami) isi perjanjian baku tersebut dan kemudian ternyata ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian baku itu, yang secara tidak adil sangat memberatkan dan merugikan pihaknya? Pertanyaan selanjutnya apakah akibatnya apabila pihak konsumen telah membaca tetapi ternyata tidak memahami isi perjanjian itu karena sifatnya yang sangat teknis bagi seorang awam, dan ternyata isinya banyak memuat klausula yang memberatkan sehingga merugikan pihaknya?

⁵² Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁵³ Mariam Darus Badaruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁵⁴ Hetty Herawaty, Tinjauan Yuridis Atas Kesetaraan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Tesis), Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, USU Repository, www.usu.ac.id, hlm. 58.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 59.

⁵⁶ *Ibid*.

- b. Dokumen yang tidak ditandatangani.
Selain perjanjian tertulis yang harus ditandatangani, ada pula perjanjian tertulis yang tidak perlu ditandatangani, baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian lain yang tertulis yang dibuat dan ditandatangani, baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian lain yang tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya perjanjian garansi yang menjadi bagian dari perjanjian jual beli. Umumnya perjanjian tersebut memuat klausul yang menyatakan: “Dengan membeli produk ini maka konsumen menyetujui semua ketentuan dalam perjanjian ini.”

Dalam hukum Inggris, suatu klausul eksempsi yang ditunjuk oleh suatu perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis itu menurut dua cara. Pertama, apabila pihak yang meminta agar klausul tersebut diberlakukan akan dapat membuktikan bahwa klausul tersebut telah diketahui oleh pihak lainnya atau bahwa usaha-usaha untuk memberitahukan adanya klausul tersebut kepada pihak lainnya telah dilakukan sebelum atau pada waktu kontrak tersebut dibuat. Kedua, bahwa pihak lainnya telah mengetahui tentang klausul tersebut atau sifat dari dokumen itu atau karena adanya *course of dealings* yang ajeg (*consistent*) yang menimbulkan pengetahuan kepada pihak yang bersangkutan tentang adanya klausul tersebut.⁵⁷

Dengan semakin meluasnya penggunaan perjanjian baku dalam kegiatan bisnis di Indonesia, sepatutnya mendorong kita semua untuk memberikan perhatian kepada aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam menerapkan perjanjian baku ini. Mengapa kita harus memberikan perhatian kepada aturan-aturan dasar ini berdasarkan kepada beberapa alasan, antara lain:⁵⁸

1. Makin banyaknya perusahaan yang dalam transaksi bisnisnya sehari-hari menggunakan perjanjian baku.

2. Makin banyaknya konsumen Indonesia yang dalam kehidupannya sehari-hari sangat membutuhkan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut bahkan mereka tidak dapat mengelak darinya. Pada umumnya konsumen berada pada pihak yang lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha, sehingga perlu dilindungi.
3. Makin banyak perusahaan asing yang berbisnis di Indonesia dengan mitra di Indonesia dengan menggunakan perjanjian baku yang biasa digunakan di negara asalnya. Tidaklah mustahil bahwa ketentuan-ketentuan didalam perjanjian baku itu, yang negara asalnya mungkin saja dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum mereka tetapi di Indonesia dapat dirasakan sebagai suatu yang memberatkan bagi perusahaan Indonesia yang menjadi mitra bisnis yang pada umumnya kedudukan mereka masih sangat lemah.

Apabila kita melihat kembali uraian dimuka mengenai aturan-aturan dasar bagi berlaku dan mengikatnya klausula baku bagi mitra bisnisnya yang harus diperhatikan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian baku sebagaimana yang berlaku di luar negeri, maka aturan-aturan dasar tersebut dapat dibagi dalam dua jenis aturan dasar. Aturan dasar yang pertama adalah yang menyangkut substansi atau isi dari perjanjian baku itu. Aturan dasar yang kedua ialah yang menyangkut prosedurnya. Yaitu aturan dasar yang menyangkut cara klausul tersebut disajikan atau dihadirkan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian baku tersebut.⁵⁹

Bila sebelumnya telah diuraikan mengenai aturan-aturan dasar, baik yang menyangkut substansinya maupun yang menyangkut prosedurnya, yang diterapkan di mancanegara, lalu bagaimanakah halnya di Indonesia? Dalam hukum perjanjian Indonesia (KUH Perdata) tidak ada asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 61.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 62.

⁶⁰ *Ibid*.

Namun Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur yang dimaksud. Pasal 1337 KUH Perdata lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum". Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausula dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral atau ketertiban umum.

Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan: "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisikan suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu.

Dengan demikian, maka klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata serta memenuhi unsur seperti diatur dalam ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK, maka klausula baku tersebut menjadi batal demi hukum dan akibat hukumnya tidak ada. Hal ini juga membuka peluang bagi konsumen untuk melakukan gugatan secara perdata. Dasar gugatannya adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Dengan berlakunya UUPK, undang-undang ini menentukan beban pembuktian pada pihak pelaku usaha (Pasal 28 UUPK), dikenal dengan prinsip pembuktian terbalik. Pembalikan beban pembuktian pada pihak pelaku usaha merupakan langkah maju, namun alangkah baiknya apabila diberlakukan tanggung gugat risiko (*risk liability*) atau *strict liability*. *Strict Liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan

melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggungjawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan melawan hukum itu, karena itu prinsip *strict liability* ini disebut juga dengan *liability without fault*.⁶¹

Selanjutnya kebatalan dari klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK khususnya Pasal 18 ayat (1) dan (2) bisa merujuk pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menyatakan:

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Artinya apabila ditemukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 maka pembatalannya harus melalui proses di peradilan umum dan mengikuti proses beracara sesuai KUHAP. Hal ini dilakukan karena wewenang untuk mengenakan sanksi pidana hanya dimiliki oleh lembaga peradilan umum.

Demikian pula atas pelanggaran Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata maupun pasal-pasal lain dalam UUPK. Dimana klausula yang menyatakan pelaku usaha mengesampingkan ketentuan perundang-undangan berarti pula dalam hal ini melanggar ketentuan UUPK, maka kebatalan klausula baku tersebut harus merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai tugas BPSK pada Pasal 52 huruf d. yaitu: "melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini." Maka dapat ditafsirkan bahwa kewenangan untuk membatalkan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK berada pada peradilan umum, karena pihak penyidik akan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Adapun pelaporan mengenai pelanggaran tersebut bisa dilakukan oleh konsumen secara langsung kepada Penyidik Polri, atau melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, tidak harus melalui BPSK. Meskipun demikian, apabila ada keberatan konsumen mengenai pencantuman klausula

⁶¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado dalam Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 113.

baku maupun atas pelanggaran pasal-pasal lain dalam UUPK dimungkinkan bagi konsumen mengajukan keberatan melalui beberapa jalan.

Pertama melaporkan keberatan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat khususnya pada huruf d. yaitu: “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.”

Kedua melalui BPSK yang salah satu tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 huruf e. yaitu: “menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.”

Ketiga melaporkan kepada Menteri Perdagangan yang dapat diajukan melalui Dinas Perdagangan dimana pelapor berdomisili. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPK mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya oleh pemerintah, dan Pasal 30 ayat (2) UUPK yang menyatakan pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Keempat melaporkan pelanggaran Pasal 18 UUPK langsung kepada penyidik Kepolisian RI, mengingat pelanggaran Pasal 18 UUPK diancam dengan sanksi pidana seperti diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan penanganan perkara pidana merupakan kewenangan Penyidik Polri. Karena menyangkut perkara pidana, maka pada akhirnya pembatalan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK khususnya Pasal 18 akan diserahkan kepada proses di peradilan umum dan tunduk pada proses beracara sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dengan demikian akibat hukumnya dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yakni klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/debitur tidak memiliki ruang yang cukup

untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula tersebut. Selain itu, kondisi dan keadaan debitur yang berada pada posisi lemah tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak klausula yang telah ditentukan tersebut.

Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010. Antara pengelola jasa parkir, PT. Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen yaitu Ramadhan M dan Ariyanti, terkait akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha yakni Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengabulkan gugatan Ramadhan dan Ariyanti. Pengadilan Negeri menghukum PT Cipta Sumina Indah Satresna untuk membayar masing-masing kerugian sebesar Rp 12,5 juta. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda. Atas vonis ini, PT Cipta Sumina Indah Satresna mengajukan kasasi namun, Mahkamah Agung justru memperberat vonisnya. Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa klausula baku tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dikaitkan dengan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM, terkait akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha yakni Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT. PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sah apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaannya, jual beli yang diawali dengan perjanjian pendahuluan seperti PPJB sering melanggar hak-hak konsumen dan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dikaitkan dengan Perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang

Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi oleh Ny. Henny Susianti (penggugat) terhadap ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (tergugat), terkait akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha yakni (1) penggugat adalah pemegang polis asuransi jiwa yang diselenggarakan tergugat, (2) polis penggugat tidak lapse (batal); (3) polis penggugat tersebut telah dipulihkan secara otomatis. Pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menetapkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang dan dipulihkan secara otomatis. dan pendapat Sri Redjeki Hartono, tentang berlakunya syarat “lanjutan pertanggungan”. Dan bahwa, oleh karena sampai terjadinya evenemnt polis asuansi dari penggugat tidak terbukti telah lapse (batal), dan juga tidak pernah ada pemulihan atas polis tersebut, maka dengan adanya penolakan dari tergugat untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh penggugat setelah adanya evenement yang terjadi dimasa aktif polis, harus dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUH perdata.

D. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha yakni tidak adanya kepastian hukum dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pengusaha, dikarenakan belum memberikan kepastian hukum selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik konsumen sebagai pertimbangan hukum sebagai pertimbangan hukum, kondisi dan keadaan debitur yang berada pada posisi lemah tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak klausula yang telah ditentukan tersebut.
2. Akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha yakni dalam perkara pengadilan pengusaha mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen, akan tetapi tidak diganti sepenuhnya oleh

pengusaha, dan akibat dari perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha membatalkan isi dari perjanjian.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah ikut serta melakukan upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan klausula baku yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam dunia usaha. Dengan demikian, diharapkan mampu terciptanya iklim usaha yang seimbang baik pada pihak masyarakat (debitur, konsumen) dengan pihak pengusaha (kreditur, produsen).
2. Sebaiknya para pihak memperhatikan kedudukan masing-masing pihak, isi perjanjian yang dilakukan, serta adanya pemahaman terkait klausula- klausula yang diperjanjikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut. Selain itu dalam suatu perjanjian baku sebaiknya hanya ditulis hal-hal secara garis besarnya saja, bukan pada klausula-klausula yang ada di dalamnya secara mendetail bahkan adanya klausula eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak, hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan negosiasi klausula- klausula yang ada di dalam perjanjian itu.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Z. Nasution, *Hukum Konsumen Dan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Ceria Printing, 2004).
- _____, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007).
- Abdul Ghofur Anshori, Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, (Jogyakarta: Total Media, 2008).

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Achmad Ali, *Undang-Undang Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Achmad Busro, *Perjanjian pada Umumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).
- _____, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011).
- _____, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013).
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2003).
- Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Chatamarrasjid, *Bab-bab tentang Teori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
- E.H. Hondius, *Syarat-syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, (Jakarta: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indoensia, 2010).
- Erman Rajaguguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryandaru Utama 2005).
- Gunawan Widjaja, *Jaminan dalam Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Gunawan Wijaya dan kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- H.P. Pangabea, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: PT. Alumni, 2012).
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009).
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Labir dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- _____, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*, cet. Ke iii, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- John F Kennedy, *Hak-hak Dasar Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Jhon Suprihanto, *Pengantar Bisnis Perusahaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2005).
- _____, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilibat dari sudut Perjanjian Baku (standar)*, (Bandung: Binacipta, 2006).
- Mariam Darus Badaruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, cet. revisi iv, (Bandung: Alumni, 2008).

- Mochtar Kusumatmadja, *Asas-asas Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
- Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Murti Sumarni dan Jhon Suprihanto, *Pengantar Bisnis: Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Pharayangan, 2015).
- Patrik Purwakhid, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002).
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008).
- R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2004).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grassindo, 2000).
- Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, (Jakarta: PIRAC, 2001).
- Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito, 2005).
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2011).
- Soedjono Dirdjosoworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sri Redjeki, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Seri Hukum Perbankan*, (Bandung: Institut Bankir Indonesia, 2013).
- Sutarmadji Arifin, *Asas-asas Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).
- Wahyu Sasongko, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta, Swara Inti Buana, 2011).
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet. ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

B. Jurnal Hukum/ Thesis/ Skripsi/ Makalah

- Andreanto Mahardhika. S, *Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Buku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali*, Tesis Program Study Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Budi Santoso, *Penerapan Dan Akibat Hukum Klausula Buku Dalam Kontrak Garansi Komputer Merek Acer Di Indonesia*, Tesis Program Study Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Dewi Hendrawati, "Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemborongan Upgrading Gudang Lpg Di Tbbm Semarang Group Antara Pt Citra Agung Mandiri Utama Dengan Pt Pertamina (Persero)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No. 4, 2016.
- Jigatra Digdaya Haq, *Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Buku Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Speedy*, Tesis

- Program Study Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro, Semarang,
2012.
- Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian
Standard Dan Implikasinya Pada
Asas Kebebasan Berkontrak,
Majalah Ilmu Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat No. 3-4
Jilid XVII, PT Alumni Bandung,
2007.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum
bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas
Maret, 2003, Surakarta.
- Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zalucu,
“Peranan Asas Keseimbangan
Dalam Mewujudkan Tujuan
Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma, Volume 8 No.1, 2017.
- Syahrir, *Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar
Peningkatan Perhatian Terhadap
Kepentingan Konsumen*, Makalah pada
Seminar Nasional Upaya
Peningkatan Perlindungan
Konsumen, YLKI-CESDA-LP3ES-,
Jakarta. 11 Mei 2003.
- Setiono, “*Rule of Law*”, Disertasi S2 Fakultas
Hukum, Universitas Sebelas Maret,
2004, Surakarta.
- Varia Peradilan Nomor 238, Keadilan dalam
ketidak pastian, Jakarta, 2005.
- Wawan Karnawan, *Klausula Baku Dalam
Perjanjian E-Commerce Ditinjau Dari
Sudut Perlindungan Konsumen*, Tesis
Program Study Program
Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2012.

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun
1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan
Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

